



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 492/KPTS/DLHP/2025

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKAT PEMBANGUNAN BENDUNGAN TIGA DIHAJI TERLETAK DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, dengan surat Nomor PS 0201-ah/295 tanggal 2 Juni 2025 menyampaikan Permohonan Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) ketentuan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Kepada Bupati/Wali Kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;